



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG

PEMANFAATAN PRODUK LOKAL UNGGULAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengembangkan potensi usaha mikro, kecil dan menengah sebagai produsen produk unggulan daerah yang berkualitas dan berdaya saing, perlu dilaksanakan pembinaan secara terpadu, bersinergi dan berkesinambungan melalui pola pendampingan langsung dari hulu hingga hilir sampai ketahap pemasaran;
 - b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta pembinaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa perlu didukung dengan upaya fasilitasi dalam produksi, peningkatan sarana pemasaran, kemitraan dan pengembangan melalui kebijakan tentang pemanfaatan produk lokal unggulan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Produk Lokal Unggulan Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN PRODUK LOKAL UNGGULAN DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mengembangkan produk unggulan Daerah melalui perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan.
6. Produk Lokal Unggulan Daerah merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh badan usaha, kelompok, koperasi, usaha skala kecil dan menengah serta perseorangan yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh Daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi Daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.
7. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah suatu unit usaha yang sebagian besar atau seluruh modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan serta membuat suatu produk atau jasa yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang mempunyai wilayah kerja di Daerah.
8. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD, adalah Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Daerah.
9. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat desa.
10. Perusahaan Swasta adalah sebuah perusahaan bisnis yang dimiliki oleh organisasi non pemerintah atau sekelompok kecil pemegang saham atau anggota-anggota perusahaan yang menawarkan atau memperdagangkan stok (saham) perusahaannya kepada masyarakat umum melalui pasar saham.
11. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
12. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

Pasal 2

Maksud pengaturan Pemanfaatan Produk Lokal Unggulan Daerah dalam Peraturan Bupati ini untuk:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan pemanfaatan Produk Lokal Unggulan Daerah bagi pemerintah, swasta dan masyarakat;
- b. memberikan fasilitasi kemudahan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dan BUMDes untuk memasarkan produknya;
- c. memotivasi pemerintah dan masyarakat untuk mencintai dan menggunakan Produk Lokal Unggulan Daerah;
- d. mempromosikan Produk Lokal Unggulan Daerah; dan
- e. memberikan perlindungan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dan BUMDes.

Pasal 3

Tujuan pemanfaatan Produk Lokal Unggulan Daerah adalah untuk:

- a. mendorong pertumbuhan usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal;
- b. mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wira usaha baru;
- c. memotivasi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dan BUMDes untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan khususnya bagi BUMDes dan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. bahan baku Produk Unggulan Daerah;
- b. Jenis Produk Unggulan Daerah;
- c. produksi dan pemasaran Produk Lokal Unggulan Daerah;
- d. penggunaan Produk Lokal Unggulan Daerah;
- e. kemitraan; dan
- f. pembinaan, pengembangan dan pengawasan Produk Lokal Unggulan Daerah.

BAB II

JENIS PRODUK LOKAL UNGGULAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Produk Lokal Unggulan Daerah adalah produk yang dihasilkan di Daerah dan/atau menggunakan Sumber Daya Alam Daerah.

- (2) Jenis Produk Lokal Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III PRODUKSI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pembinaan, permodalan dan sarana prasarana bagi:
- Petani;
 - Poktan;
 - Gapoktan;
 - pelaku industri kecil menengah (IKM);
 - pelaku usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - BUMDes.
- (2) Petani/Poktan/Gapoktan, pelaku industri kecil menengah (IKM), pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dan BUMDes wajib:
- menjamin dan bertanggung jawab penuh terhadap kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk;
 - memprioritaskan pemanfaatan bahan baku produksi dan sumber daya dari Daerah; dan
 - pada beberapa jenis Produk Lokal Unggulan Daerah tertentu berorientasi pada sertifikasi untuk menjamin mutu dan keamanan produk.
- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan sertifikasi perlu dijalin kerja sama antara Perangkat Daerah terkait dengan lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- (5) Kerja sama antara Perangkat Daerah terkait dengan lembaga sertifikasi yang terakreditasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMASARAN PRODUK

Pasal 7

- (1) Pemasaran Produk Lokal Unggulan Daerah diselenggarakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pelaku usaha melalui gerakan penggunaan Produk Lokal Unggulan Daerah untuk membangkitkan rasa cinta dan bangga terhadap Produk Lokal Unggulan Daerah.
- (2) Pemasaran Produk Lokal Unggulan Daerah berorientasi kepada permintaan, kepuasan dan nilai pasar berdasarkan segmentasi dan target pasar.

Pasal 8

- (1) Pemasaran Produk Lokal Unggulan Daerah dilakukan melalui:

- a. peningkatan kualitas produk yang disesuaikan dengan permintaan pasar dan standar produk;
 - b. pengendalian harga produk yang bersifat kompetitif sesuai dengan nilai dan kepuasan konsumen;
 - c. pengembangan jaringan distribusi pemasaran melalui kerja sama dengan:
 1. Perangkat Daerah;
 2. BUMN;
 3. BUMD;
 4. Perusahaan Swasta;
 5. Koperasi;
 6. BUMDes;
 7. Pusat Perbelanjaan;
 8. Toko Swalayan;
 9. Minimarket;
 10. rumah makan;
 11. hotel;
 12. cafe;
 13. kawasan wisata;
 14. *rest area*; dan
 15. perguruan tinggi.
 - d. toko swalayan dan minimarket wajib memfasilitasi pemasaran Produk Lokal Unggulan Daerah pada *outlet* atau gerainya berdasarkan standar produk yang telah disepakati dan menempatkannya di tempat yang strategis; dan
 - e. pengembangan promosi dan komunikasi yang meliputi:
 1. kegiatan publikasi;
 2. penjualan secara personal;
 3. promosi penjualan;
 4. pemasaran langsung;
 5. pameran; dan
 6. forum bisnis baik secara *offline* maupun *online*.
- (2) Pemasaran secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilakukan dalam bentuk *website*, portal dan *marketplace*.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pemasaran Produk Lokal Unggulan Daerah.

BAB V PENGUNAAN PRODUK LOKAL UNGGULAN DAERAH

Pasal 9

Penggunaan Produk Lokal Unggulan Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. setiap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah, Karyawan BUMD dan Perusahaan Daerah menggunakan Produk Lokal Unggulan Daerah dalam memenuhi kebutuhan pokok serta pada kegiatan atau aktivitas kerjanya;

- b. setiap Perangkat Daerah, BUMD dan Perusahaan Daerah dalam pelaksanaan rapat-rapat, sosialisasi, seminar, pelatihan, *workshop* dan pertemuan lainnya memanfaatkan Produk Lokal Unggulan Daerah; dan
- c. pemberian cinderamata dan/atau *souvenir* kepada tamu negara atau Daerah yang berkunjung ke Daerah hendaknya memaksimalkan pemanfaatan Produk Lokal Unggulan Daerah sebagai cinderamata dengan ciri khas Daerah.

BAB VI KEWAJIBAN

Pasal 10

Produsen penyedia Produk Lokal Unggulan Daerah wajib:

- a. menjamin dan bertanggung jawab penuh terhadap kualitas produk yang dihasilkan;
- b. menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia dan mencantumkan berat netto, komposisi, nama produsen dan brand pada barang yang diperdagangkan;
- c. wajib memiliki perizinan sesuai jenis produk unggulan yang dilakukannya; dan
- d. memenuhi kewajiban di bidang usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KEMITRAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, lembaga keuangan, masyarakat dan dunia usaha memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, mengoordinasikan Usaha Besar, BUMD dan masyarakat untuk melakukan kemitraan dengan BUMDes, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah penghasil Produk Lokal Unggulan Daerah.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses alih keterampilan melalui pola pendampingan usaha di bidang produksi dan pengolahan, pengemasan produk, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi.
- (4) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada usaha besar dan masyarakat yang melakukan kemitraan dengan BUMDes, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (5) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Paragraf 1
Pelaksana Pembinaan Produk Lokal Unggulan Daerah

Pasal 12

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan proses produksi sampai dengan pemasaran Produk Lokal Unggulan Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - b. perdagangan;
 - c. perindustrian;
 - d. pertanian;
 - e. perikanan;
 - f. lingkungan hidup;
 - g. ketahanan pangan;
 - h. penanaman modal;
 - i. pariwisata;
 - j. kebudayaan;
 - k. pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - l. kesehatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah koordinator Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. diskusi;
 - c. pelatihan/kursus;
 - d. bantuan peralatan;
 - e. fasilitasi permodalan;
 - f. fasilitasi legalitas usaha atau perizinan; dan
 - g. fasilitasi pemasaran produk melalui pola pendampingan langsung.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diselenggarakan secara periodik dan berkelanjutan dengan disertai evaluasi untuk tindak lanjutnya.

Paragraf 2
Objek Pembinaan Produk Lokal Unggulan Daerah

Pasal 13

- Pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan kepada:
- a. sentra produksi usaha industri kecil dan menengah;
 - b. kelompok industri kecil dan menengah dan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah;
 - c. Poktan dan Gapoktan;

- d. kelompok ternak;
- e. kelompok perikanan;
- f. koperasi; dan
- g. BUMDes.

Bagian Kedua
Pemberdayaan

Pasal 14

- (1) Pemberdayaan pelaku usaha Produk Lokal Unggulan Daerah dilakukan dengan memberikan fasilitasi dan pembinaan bagi peningkatan produksi, promosi, pemasaran dan daya saing.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. akses sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi; dan
 - b. fasilitasi kemitraan dalam peningkatan sinergi antar komunitas pengusaha.
- (3) Pemerintah Daerah mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan petani/Poktan/Gapoktan, BUMDes dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan proses produksi, kualitas dan keamanan produk sampai dengan pemasaran Produk Lokal Unggulan Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring kepada pelaku usaha yang meliputi proses produksi sampai dengan hasil produksi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Pengawasan dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan kegiatan pemberdayaan Produk Lokal Unggulan Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, *31 Oktober 2023*

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, *31 Oktober 2023*

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

AIDIL RUSMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ~~2023~~ NOMOR *46*

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Ptt. KEPALA BAGIAN HUKUM



MAYA WIDYA NINGSIH, S.H

Penata Tk. I

NIP. 19710301 200604 2 006